

**SISTEM DEVOLUSI KEMITRAAN KONSERVASI  
TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG  
STUDI KASUS KTH BETARA BERSATU  
DESA BENTENGE KECAMATAN MALLAWA  
KABUPATEN MAROS**

**Oleh :**

**CHAERUNNISA NUR FITRAH  
M011171316**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Sistem Devolusi Kemitraan Konservasi Taman Nasional  
Bantimurung Bulusaraung Studi Kasus KTH Betara Bersatu  
Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros  
Nama : Chaerunnisa Nur Fitrah  
NIM : M011171316


Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Kehutanan  
pada  
Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin


Menyetujui:

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si  
NIP. 19790831200812 1 002

  
Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP  
NIP. 19860403201404 1 002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin**



Dr. Forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si  
NIP. 19790831200812 1 002

Tanggal Lulus : 7 Juli 2022

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chaerunnisa Nur Fitrah

NIM : M011171316

Prodi : Kehutanan

Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan karya tulis berjudul:

”Sistem Devolusi Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Studi Kasus KTH Betara Bersatu Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”

adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain dan skripsi yang saya susun benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Makassar, 7 Juli 2022



Chaerunnisa Nur Fitrah

## ABSTRAK

**Chaerunnisa Nur Fitrah (M011 17 1316). Sistem Devolusi Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Studi Kasus KTH Betara Bersatu Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros di bawah bimbingan Muhammad Alif dan Emban Ibnurusyd Mas'ud**

Skema kemitraan konservasi diterapkan di zona tradisional taman nasional guna memberdayakan masyarakat, namun dalam realisasinya masih terdapat ketidaksesuaian di lapangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan devolusi pengelolaan kemitraan konservasi TN Babul di zona tradisional kepada KTH Betara Bersatu guna memberdayakan masyarakat di Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April tahun 2021 di KTH Betara Bersatu, Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari kegiatan observasi, wawancara dan pemetaan partisipatif, sedangkan data sekunder dihasilkan dari kegiatan kajian literatur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah kemitraan konservasi tepatnya di zona tradisional KTH Betara Bersatu, Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros belum sampai pada tahap *proprietors* melainkan masih pada tahap *authorized users*. Selain itu adanya ketidaksesuaian penentuan zona dan peruntukan zona yaitu jenis tanaman yang dibudidayakan dengan kondisi di lapangan maka muncul upaya devolusi yang dilakukan anggota KTH Betara Bersatu guna memaksimalkan berjalannya program kemitraan konservasi.

*Kata Kunci: Devolusi, Kemitraan Konservasi, KTH Betara Bersatu, Zona Tradisional*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **“Sistem Devolusi Kemitraan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Studi Kasus KTH Betara Bersatu Desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kendala dan kekurangan. Tanpa adanya bimbingan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus kepada :

1. Bapak **Dr. Forest Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan bapak **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP** selaku pembimbing yang dengan sabar mecurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Prof. Dr.Ir. H. Supratman, S.Hut., M.P. dan bapak Ir. Nasri, S.Hut., M.Hut, IPM** selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/ibu **Dosen Fakultas Kehutanan** yang senantiasa memberikan ilmu dengan penuh rasa tanggung jawab serta seluruh **Staf Fakultas Kehutanan** yang selalu melayani pengurusan administrasi selama berada di lingkungan Fakultas Kehutanan.
4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Rustan, S.Pd** dan Ibunda **Kamariani** yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa selalu mendo'akan penulis, serta saudaraku **Muhammad Chaeder Rukman** dan **Nur Chaerani** yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
5. Bapak **Arif** selaku ketua KTH Betara Bersatu, Pak **Aswadi Asmid**, Kak **Erista**, Kak **Edy Kyoto**, Kak **Rely Krisbiantoro** selaku pihak pengelola TN

Babul dan **Nurrahma Yusria, Mita Adriani, Andi Idham Ainun Khalik** yang setia membantu dalam pengambilan data di lapangan dan pengolahan data.

6. Kepada keluarga **UKM Pandu Alam Lingkungan** terkhusus saudaraku **Gladimula 24 A. Annisa Anindya, Sri Devi, Natalia, Israwati, Jusri** yang telah menjadi rumah, tempat belajar, dan tempat curhat selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Orang tersabar **Sri Wulan** yang tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi selama penelitian , serta **Penghuni Ramsis No.105** yang selalu jadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga **Fraxinus 2017** dan **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhusus teman-teman minat **Kebijakan** yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas-tugas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
9. Kepada kak **Fatwa Faturachmat** selaku pembimbing ketiga yang selalu memberi saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis menerima segala saran dan kritikan dari pembaca yang sifatnya membangun. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua.

*Aamiin, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 7 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan .....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	3
2.1 Taman Nasional .....	3
2.2 Sistem Devolusi .....	8
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi .....	11
III. METODOLOGI PENELITIAN .....	14
3.1 Waktu dan Tempat .....	14
3.2 Jenis Data .....	14
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	14
3.3.1 Observasi .....	14
3.3.2 Wawancara .....	15
3.3.3 Pemetaan Partisipatif .....	15
3.3.4 Kajian Literatur .....	16
3.4 Analisis Data .....	16

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Keadaan Umum Lokasi.....	18
4.2 Kelembagaan Formal .....	21
4.2.1 Kondisi Internal KTH Betara Bersatu .....	24
4.2.2 Alasan Pemberian Akses Kawasan .....	24
4.2.3 Fasilitas yang Diterima KTH Betara Bersatu .....	25
4.2.4 Hambatan dalam Realisasi Kemitraan Konservasi.....	26
4.3 Kelembagaan Informal.....	27
4.3.1 Kegiatan KTH Betara Bersatu .....	27
4.3.2 Hambatan yang Dialami KTH Betara Bersatu .....	30
4.3.3 Penerapan dan Upaya Devolusi di KTH Betara Bersatu.....	33
V. PENUTUP.....	35
5.1 Kesimpulan .....	35
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA .....	36
LAMPIRAN .....	39



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Tipe Hak dan Strata Pemegang Hak Kepemilikan SDA.....	10
Tabel 2.	Isi Perjanjian Kerjasama TN Babul dengan KTH Betara Bersatu .....	22
Tabel 3.	Realisasi Perjanjian Kerjasama oleh KTH Betara Bersatu .....	28
Tabel 4.	Tipe Hak yang Dimiliki KTH Bbetara Bersatu .....	33

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Peta Lokasi Penelitian .....	18
Gambar 2.	<i>Transect Walk</i> Wilayah Akses KTH Betara Bersatu .....	20
Gambar 3.	Alur Pemberian Kebijakan Kemitraan Konservasi .....	21
Gambar 4.	Peta Wilayah Kerja KTH Betara Bersatu.....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Dokumentasi Penelitian .....	40
Lampiran 2.	Struktur Pengurus KTH Betara Bersatu .....	46
Lampiran 3.	Luas Petak Wilayah Anggota KTH Betara Bersatu .....	47
Lampiran 4.	Peta Wilayah Kerja KTH Betara Bersatu .....	49
Lampiran 5.	Dokumen Perjanjian Kerjasama .....	50

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hutan konservasi memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang pengelolaannya atau pengambilan kebijakannya bersifat terpusat. Salah satu pengelolaan dalam kawasan hutan konservasi tepatnya di kawasan pelestarian alam (KPA) yaitu taman nasional yang merupakan unsur pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Taman nasional merupakan kawasan konservasi yang memiliki ekosistem asli serta dikelola dengan sistem zonasi sebagai acuan manajemen kelola yang meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona lain (Permenhut, 2006).

Salah satu taman nasional yang ada di Indonesia yaitu Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) yang berada pada dua wilayah administrasi pemerintahan, yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Maros terdapat empat resort salah satu diantaranya yaitu Resort Mallawa yang mengelola beberapa zona termasuk zona tradisional yang merupakan areal pemanfaatan tradisional atau pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) guna memberdayakan masyarakat sekitar kawasan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa pemberian akses pemanfaatan kawasan atau lahan di zona tradisional melalui skema kemitraan konservasi (Balai TN Babul, 2015).

Hadirnya skema kemitraan konservasi melalui Perdirjen No.6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar kawasan, sebab beberapa dari mereka beranggapan bahwa hutan konservasi selalu menutup diri bagi masyarakat yang bersinggungan langsung dengan wilayah tersebut. Salah satu pelaksanaan skema kemitraan konservasi guna memberdayakan masyarakat yaitu berupa pemberian akses pemanfaatan kawasan di zona tradisional dalam

konteks ini KTH Betara Bersatu yang berada di Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Namun, dalam pelaksanaan skema kemitraan konservasi masih terdapat kekurangan yang dilihat dari adanya ketidaksesuaian lahan untuk pelaksanaan kemitraan konservasi di lokasi tersebut. Kondisi ini yang melatarbelakangi hadirnya penelitian mengenai implementasi sistem devolusi kemitraan konservasi di zona tradisional guna memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan devolusi pengelolaan kemitraan konservasi terkait pemberian akses di zona tradisional Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung guna memberdayakan masyarakat di Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan gambaran yang jelas terkait cara pemerintah memberdayakan masyarakat yang berada di Desa Bentenge dengan skema kemitraan konservasi di zona tradisional Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Taman Nasional

Taman Nasional (TN) merupakan suatu kawasan yang di dalamnya terdapat ekosistem asli dan terdapat pada suatu kawasan pelestarian alam. Pengelolaan yang dilakukan berupa pengelolaan dengan menggunakan sistem zonasi yang berarti bergantung pada zona yang telah ditentukan sebelumnya. Taman Nasional dapat dimanfaatkan dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan tersebut akan ditunjuk sebagai kawasan TN jika memenuhi kriteria berikut (Moeliono,dkk. 2010):

1. Luasan kawasan yang ditetapkan cukup untuk menjamin kealamian keberlangsungan proses ekologis.
2. Sumber daya alam yang terdapat didalamnya memiliki khas dan keunikan tersendiri baik tumbuhan maupun satwa beserta ekosistemnya dan gejala alam yang masih utuh dan alami.
3. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.
4. Adanya potensi alam yang masih alami untuk mampu dikembangkan sebagai wisata alam.
5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lain yang karena kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung ditetapkan sebagai kawasan taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung. Ketetapan ini resmi dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dengan luas areal  $\pm 43.750$  Ha yang terdiri dari Cagar Alam seluas  $\pm 10.282,65$  Ha, Taman Wisata Alam  $\pm 1.624,25$  Ha, Hutan Lindung dengan luas

± 21.343,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.335 Ha (Statistik Ditjen KSDAE, 2018). Taman nasional ini memiliki fungsi sebagai laboratorium alam untuk ilmu pengetahuan konservasi alam serta kepentingan ekowisata, juga merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) dari beberapa sungai yang ada di Sulawesi Selatan seperti sungai Pangkep, sungai Walanae, sungai Pute dan sungai Bantimurung ( Balai TN. Babul, 2015).

Untuk mempermudah pihak taman nasional dalam menjalankan tugas pengelolaan kawasan maka dibentuklah Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung terdiri dari dua Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) yaitu SPTN Wilayah I Balocci yang berkedudukan di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep dan SPTN Wilayah II Camba yang berkedudukan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Di setiap SPTN terdapat resort, untuk SPTN Wilayah I Balocci terdapat tiga resort yaitu resort Minasatene, Balocci dan Tondong Tallasa sedangkan SPTN Wilayah II Camba terdapat empat resort yaitu resort Bantimurung, Pattunuang, Camba dan Mallawa. Untuk zona tradisional terdapat di SPTN Wilayah II Camba tepatnya di Resort Mallawa (Balai TN Babul, 2020).

Menurut Yusran, dkk (2010) zonasi merupakan *rule of the game* atau merupakan perangkat atau aturan penting dalam pengelolaan taman nasional. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penataan zonasi sangat diperlukan dalam upaya pelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistem yang terdapat didalamnya. Penataan zonasi juga tidak terlepas dari fungsi serta potensi yang terdapat di wilayah tersebut sehingga adanya kesesuaian dari kegiatan yang dilakukan dengan apa yang terdapat di lapangan. Adapun tiga aspek yang tidak lepas dari penataan zonasi yang dilihat dari fungsi maupun potensinya yaitu aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya yang terdapat pada wilayah tersebut.

Dalam kawasan taman nasional terbagi atas beberapa zona, antara lain (Permenhut, 2006):

1. Zona Inti adalah bagian dari taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biotik atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati.
2. Zona Rimba, untuk wilayah perairan laut disebut zona perlindungan bahari adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
3. Zona Pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi atau jasa lingkungan lainnya.
4. Zona Lain merupakan zona kawasan taman nasional yang karena fungsi dan kondisinya dikembangkan di luar ketentuan zona inti dan zona pemanfaatan yang mencakup :
  - a. Zona Tradisional adalah bagian taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang memiliki ketergantungan dengan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
  - b. Zona Rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
  - c. Zona Religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
  - d. Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.



Pembentukan zonasi dapat digunakan sebagai acuan dalam memperkuat dalam manajemen kelola Taman Nasional. Permenhut telah mengantisipasi berbagai persoalan terkait dengan keberadaan masyarakat dan mengarahkan agar zonasi disusun secara partisipatif untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak tertentu. Walaupun dengan adanya penetapan zonasi ini, tapi tidak menutup kemungkinan memicu munculnya konflik di lapangan sehingga dibutuhkan pengawalan dalam proses penerapan zonasi. Dan biasanya dengan menggunakan lembaga-lembaga di tingkat lokal mampu membentuk komunikasi yang baik (Wiratno, 2020).

Zonasi TN. Babul sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.58/IV-SET/2012 tanggal 04 April 2012, terdiri dari :

1. Zona Inti : 22.865,48 ha
2. Zona Rimba : 9.997,21 ha
3. Zona Pemanfaatan : 367,41 ha
4. Zona Tradisional : 4.349,77 ha
5. Zona Rehabilitasi : 1.791,49 ha
6. Zona Religi, Budaya, dan Sejarah : 191,49 ha
7. Zona Khusus : 4.187,15 ha

Pelaksanaan evaluasi zonasi dilakukan dengan pencermatan dokumen zonasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan data lapangan maupun data eksternal hasil penelitian yang dilakukan di TN Babul. Adapun beberapa prinsip dalam revisi zonasi TN Babul yaitu optimalisasi pengelolaan TN Babul dalam pengembangan jalan di dalam kawasan yang mendukung pembangunan daerah dalam skala pembangunan nasional, optimalisasi fungsi TN Babul dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar kawasan melalui pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan tradisional dan optimalisasi perlindungan dan pengawetan ekosistem alami TN Babul yang

memiliki potensi sumberdaya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi, keunikan dan kekhasan gejala alam dengan fenomena alam yang indah (TN Babul, 2015).

Berdasarkan hasil kajian dan hasil kesepakatan dalam konsultasi publik tersebut di atas, telah diadakan penyempurnaan revisi zonasi TN Babul. Adapun hasil penyempurnaan adalah :

1. Zona Inti : 22.849,73 ha
2. Zona Rimba : 10.435,84 ha
3. Zona Pemanfaatan : 374,43 ha
4. Zona Tradisional : 4.374,05,77 ha
5. Zona Rehabilitasi : 1.331,38 ha
6. Zona Religi, Budaya, dan Sejarah : 191,49 ha
7. Zona Khusus : 4.193,08 ha

Zona tradisional TN Babul meliputi tiga tipe ekosistem yaitu ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 3.860,21 ha yang merupakan ekosistem terluas, ekosistem Karst seluas 469,79 ha dan ekosistem Hutan Pegunungan Bawah seluas 44,05 ha. Zona tradisional TN Babul sebagian besar terletak di wilayah administratif kabupaten Maros dan hanya sebagian kecil di wilayah administratif kabupaten Pangkep. Pada umumnya zona tradisional merupakan areal yang ditumbuhi tegakan Kemiri (*Aleurites moluccana*) dan sebagian kecil lainnya merupakan tegakan Pinus merkusii yang homogen. Kemiri merupakan komoditi telah dibudidayakan oleh masyarakat setempat sejak beberapa generasi sebelumnya. Adapun luas zona tradisional yang terletak di wilayah kerja Resort Mallawa, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros seluas 2.380,96 ha. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan tradisional yang dilakukan masyarakat karena telah memiliki ketergantungan dengan sumber daya yang ada di wilayah tempat tinggal mereka demi mensejahterakan diri (TN Babul, 2015).

## 2.2 Sistem Devolusi

Istilah devolusi dan desentralisasi maupun istilah lainnya sering digunakan dalam pemberian kebijakan pada sistem pengelolaan hutan, akan tetapi penting untuk membedakan keduanya. Devolusi merupakan pemberian wewenang atau merelokasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (titik fokus) sedangkan desentralisasi merupakan pemberian kekuasaan fungsi administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa yang tidak perlu melibatkan perubahan fokus pengambilan keputusan atau melimpahkan kekuasaan. Di dalam konteks kehutanan, tipe pelimpahan fungsi dan atau kekuasaan yaitu tipe pertama pelimpahan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada birokrasi provinsi dari birokrasi pusat. Tipe kedua yaitu pelimpahan kekuasaan kepada struktur pemerintahan lokal seperti pemerintah desa dan tipe ketiga yaitu kepada masyarakat lokal yang merupakan pengguna atau yang memanfaatkan langsung sumber daya alam atau sumber daya hutan (Fisher, R.J, 2000).

Devolusi memberikan kekuasaan kepada unit kerja yang lebih rendah yang merupakan titik fokus untuk merencanakan tujuan, mengambil keputusan secara independen, bahkan mengambil tindakan-tindakan yang positif di luar dari apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat. Masyarakat mampu mengkreasikan seluruh kegiatan yang mereka lakukan asalkan tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan oleh pusat, sehingga masyarakat mampu berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka (Fisher, R.J, 2000).

Fisher, R.J (2000) menjelaskan bahwa tidak semua pihak setuju dengan sistem devolusi yang dilakukan pemerintah kepada kelompok masyarakat dan banyak yang merasa keberatan karena hal itu. Semua itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *forest land tenure* atau tentang kepemilikan lahan, yakni mereka menganggap bahwa devolusi berarti menyerahkan sepenuhnya pengendalian kepada masyarakat sehingga pemerintah (kehutanan)

kehilangan peran pengendalian. Padahal pemerintah tetap memiliki wewenang untuk menjaga pemenuhan fungsi-fungsi yang telah dibuat sebelumnya bahkan menurut mereka, tugas administratif dari pemerintah lebih ringan sehingga mereka mampu meluangkan waktunya lebih banyak dari sebelumnya.

Jika dilihat dari aspek kehutanan atau lebih tepatnya pada konteks pengelolaan sumber daya hutan, devolusi merupakan penyerahan hak dan tanggung jawab (akses) dalam mengelola sumber daya yang diserahkan dari pihak pemerintah dalam hal ini TN ke pihak masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang dimaksud yaitu perseorangan maupun kelompok yang menggantungkan diri secara langsung terhadap sumber daya yang ada di hutan atau sekitar kawasan. Akses yang diberikan terkhusus di daerah zona tradisional TN yang di dalamnya terdapat sumber daya yang mampu dikelola masyarakat dengan cara pemanfaatan tradisional. Adapun tingkatan hak yang diberikan kepada masyarakat dalam mengakses kawasan di zona tradisional yaitu *proprietors* yang berarti pemilik tidak terikat (Sulistyo, 2014).

Dari tingkatan hak yang dikemukakan (Sulistyo, 2014) untuk *proprietors* atau pemilik tidak terikat memiliki empat hak yang pertama yaitu *access* atau memasuki yang berarti berhak untuk memasuki kawasan tertentu untuk mendapat manfaat. Kedua yaitu *withdrawal* atau memanen yang berarti hak untuk memasuki kawasan dan mendapatkan hasil atau manfaat dari sumber daya yang ada pada kawasan tertentu. Ketiga yaitu *management* atau mengelola yaitu adanya hak untuk mengatur pola pemanfaatan sumber daya secara internal dan membuat perbaikan sumber daya untuk kelestarian kawasan. Contohnya hak mengatur jenis, penentuan lokasi, luas wilayah, waktu pemanfaatan serta alat atau teknologi yang digunakan. Keempat yaitu *exclusion* atau membatasi pihak lain berarti berhak menentukan seseorang maupun kelompok dalam memanfaatkan atau memanen hasil dari wilayah tersebut. Sedangkan hak yang hanya dimiliki pemerintah yaitu *alienation* yaitu memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan maupun pemanfaatan kepada orang lain. Mengalihkan berarti bisa menjual dan menyewakan hak pengelolaan kepada pihak lain dan menentukan pihak yang berhak memanen wilayah tersebut.

Tabel 1. Tipe Hak dan Strata Pemegang Hak Kepemilikan SDA (Sulistyo, 2014)

Tipe Hak ( <i>Type of Right</i> )	Pemilik Penuh ( <i>full owner</i> )	Pemilik Terikat ( <i>proprietors</i> )	Penyewa ( <i>claimants</i> )	Pengguna ( <i>authorized users</i> )	Pengunjung ( <i>authorized entrance</i> )
Memasuki ( <i>access</i> ).	X	X	X	X	X
Memanen ( <i>withdrawal</i> )	X	X	X	X	
Mengelola ( <i>management</i> )	X	X	X		
Membatasi pihak lain ( <i>exclusion</i> )	X	X			
Menjual atau memindahtangankan ( <i>alienation</i> )	X				

Tabel 1. memperlihatkan mengenai tingkatan hak-hak yang dimiliki dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dibagi atas lima strata (Sulistyo, 2014) :

1. *Authorized entrance* yaitu dimana pengguna sumberdaya hanya memiliki hak akses atau memasuki kawasan tertentu (*access*).
2. *Authorized users* yaitu pengguna sumberdaya yang memiliki dua hak yaitu hak mengakses dan memanen di wilayah atau kawasan tertentu (*access* dan *withdrawal*).
3. *Claimants* yaitu pengguna sumberdaya yang memiliki tiga hak yaitu mengakses, memanen dan mengatur pola pemanfaatan (*access*, *withdrawal*, dan *management*)
4. *Proprietors* yaitu pengguna sumber daya alam yang memiliki empat hak yaitu mengakses, memanen, mengatur pola pemanfaatan dan menentukan pihak yang dapat memanen sumberdaya (*access*, *withdrawal*, *management* dan *exclusion*)
5. *Owners* yaitu pengguna yang memiliki hak seperti *proprietors* ditambah hak *alienation* yaitu hak untuk memindahtangankan atau memperjual belikan.

### **2.3 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ini juga dibutuhkan pengembangan kapasitas dari kelompok masyarakat, sehingga dibutuhkan kegiatan berupa kegiatan pelatihan, pendampingan dan juga penyuluhan (Permenhut, 2017).

Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1993 yaitu Pengembangan Desa Penyangga. Akan tetapi program ini dianggap kurang maksimal sehingga dikembangkan menjadi Model Desa Konservasi (MDK) yang mulai diterapkan sejak tahun 2006. Kriteria Model Desa Konservasi adalah sebagai berikut : Desa yang letaknya di sekitar kawasan konservasi dan masyarakat berinteraksi langsung dengan kawasan konservasi, Desa yang masyarakatnya mempunyai kepedulian terhadap pelestarian kawasan konservasi, Desa yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan kuat terhadap keberadaan kawasan konservasi, Desa yang mempunyai sumber daya alam yang dapat dikembangkan, serta Desa yang secara umum mempunyai permasalahan yang sama dengan desa-desa lainnya di sekitar kawasan konservasi (Direktorat PJJWA, 2009).

Tujuan pengembangan MDK adalah : secara ekologis, MDK dapat menyangga kawasan hutan konservasi dari berbagai gangguan, mampu menjaga kelestarian hutan dari kegiatan perambahan, dapat menangkal bencana alam berupa banjir, erosi, angin, dan bencana lainnya. Secara sosial, MDK mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam mengelola hasil hutan. Sedangkan secara ekonomi, MDK mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Dari tujuan MDK ini selaras dengan dikeluarkannya peraturan tentang kemitraan konservasi yang

juga memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi (Direktorat PjLWA, 2009).

Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang *Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, bahwa zona tradisional adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebagai areal pemanfaatan tradisional oleh masyarakat secara turun temurun yang mempunyai ketergantungan sumberdaya alam. Dengan adanya izin pemanfaatan pada zona tradisional ini maka membuka peluang dalam memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan dengan skema Kemitraan Konservasi. Kemitraan konservasi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan pemegang izin kawasan dengan kelompok masyarakat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan antar dua belah pihak mitra konservasi dalam memberdayakan masyarakat setempat yaitu perseorangan masyarakat, kelompok masyarakat, dan atau pemerintah setempat. (Dirjen KSDAE, 2018).

Adapun persyaratan perseorangan atau kelompok masyarakat setempat sebagai calon mitra konservasi yaitu harus memiliki (Dirjen KSDAE, 2018):

1. Kartu tanda penduduk, surat domisili, atau surat keterangan lainnya dari Kepala Desa setempat dengan sebutan nama lainnya yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal disekitar kawasan.
2. Dalam hal masyarakat setempat yang berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat.
3. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada kawasan.
4. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan.
5. Berbentuk kelompok masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Taman Nasional di zona tradisional ini berupa pemberian akses pemanfaatan lahan kepada kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan (KTH) yang merupakan kemitraan konservasi yang telah dibentuk sebelumnya. Untuk pemberian akses dalam

pengelolaan lahan di kawasan Taman nasional sama halnya dengan pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu baik itu madu, aren, rotan maupun buah-buahan. Dari KTH yang telah terbentuk, masing-masing mempunyai program setiap lima tahun (RPP) dan program tahunan (RKT) yang menjadi landasan dalam melaksanakan program. Adapun produk- produk yang dihasilkan nantinya akan mulai dipasarkan ketika sudah memenuhi kriteria pemasaran. Sehingga masyarakat mampu berinovasi untuk menghasilkan produk agar mampu bersaing di dunia pemasaran. (Balai TN Babul, 2015).

Kelompok tani hutan atau yang disingkat KTH adalah kelompok tani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. KTH ini dibentuk paling sedikit 15 orang yang berdomisili di satu wilayah administrasi desa/kelurahan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan dibidang kehutanan. Pembinaan KTH yang dilakukan penyuluh berupa pendampingan dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha yang dilakukan dengan melihat prioritas sesuai dengan kebutuhan setiap KTH dengan tujuan untuk mewujudkan KTH yang produktif, sejahtera, dan berkelanjutan. Pembinaan KTH yang dilakukan melalui kegiatan penyusunan dan pengelolaan database KTH, peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH, fasilitasi pengembangan usaha, akses informasi, teknologi pasar dan permodalan, pemantauan perkembangan KTH, dan atau kegiatan teknis pembangunan kehutanan.(Permenhut, 2018).